



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 180 /KEP/HK/2018**

TENTANG

**TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Penanggung Jawab dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibantu oleh Kelompok Kerja dan Sekretariat Tim.
- KELIMA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas dari Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KEENAM** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas dari Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.
- KETUJUH** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan pertemuan minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan untuk menghasilkan rekomendasi alternatif terkait kebijakan penataan ruang.
- KEDELAPAN** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan rekomedasi secara berkala kepada Gubernur.
- KESEMBILAN** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KESEPULUH** : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 60/KEP/HK/2017 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KESEBELAS** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 30 Mei 2018

^ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, b


FRANS LEBU RAYA

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta;
4. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta;
5. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Para Bupati/Walikota Se-Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
7. Para Kepala Biro/Dinas/Badan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Anggota Tim masing-masing di Tempat. †

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


NOMOR : 180 /KEP/HK/2018

TANGGAL : 30 MEI 2018

PENANGGUNG JAWAB
TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Penanggung Jawab

^ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, b


^FRANS LEBU RAYA